



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dirung, 20 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Benao Hilir, Rt.01, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pendreh, Rt.18 No. 16, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Maret 2001**, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang langsung dinikahkan oleh penghulu yang bernama **Nurosyid**;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**. pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang sekaligus menjadi Penghulu Penggugat yang bernama **Nurosyid** sebab ayah kandung Penggugat masih memeluk agama kristen, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Polo** dan **Indah Prayuda** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (**Seratus ribu rupiah**);
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat yakni di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a) Anak, yang lahir pada tanggal 16 April 2002;
 - b) Anak, yang lahir pada tanggal 03 September 2008;
 - c) Anak, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2011;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Bahwa tujuan Permohonan Itsbat nikah adalah untuk melakukan perceraian dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (Tiga Belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cокcок mulut, saling diam dan acuh;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan **Tergugat memiliki hubungan asmara bersama perempuan lain;**

10. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun **2015** yakni Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah sirri bersama perempuan lain, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat berpisah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Tergugat;**

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

13. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal **15 Maret 2001**, di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawati (Penggugat) NIK. [REDACTED] tanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P;

B.-----

Saksi:

Tentang perceraian:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Pendreh RT. 16 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 21 Maret 2021 di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah siri;
- Bahwa akibatnya saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Benao Hilir RT. 01 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah siri;
- Bahwa akibatnya saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Itsbat nikahnya:

- 3. Saksi** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di UPT Perternakan Jalan Brigjen Katamso KM. 5 RT. 30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, namun ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah status Tergugat adalah jejaka sedangkan Penggugat adalah perawan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali Hakim yaitu seorang penghulu Bernama Nurosyid dikarenakan ayah kandung Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang penghulu yang bernama Nurosyid;
- Bahwa orang-orang yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Indah Prayuda dan satu orang lagi laki-laki yang mana saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa para saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dewasa, sehat jasmani rohani dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak berpoligami, sampai saat ini tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memerlukan pengesahan nikah ini untuk bercerai dengan Tergugat;

4. **Saksi** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Taman Rekreasi Remaja RT. 17 RW. 05 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saksi yaitu Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, namun ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saat itu saksi ada urusan mendadak;
- Bahwa pada saat menikah status Tergugat adalah jejaka sedangkan Penggugat adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah seorang penghulu yang bernama Nurosyid;
- Bahwa saksi kenal dengan Indah Prayuda;
- Bahwa para saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dewasa, sehat jasmani rohani dan tidak tuna rungu;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak berpoligami, sampai saat ini tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memerlukan pengesahan nikah ini untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat kiranya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi menjalin hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, demikian pula selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon 2 (dua) hal, **yang pertama** menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan **yang kedua** menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa kumulasi tersebut secara formal dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan secara materil akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Pertama: Tentang itsbat nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi itsbat nikah, Terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2001, yang berlokasi di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan seorang penghulu bernama Nurosyid. Adapun yang menjadi wali nikah yaitu seorang penghulu yang bertindak sebagai wali hakim dikarenakan ayah kandung Penggugat yang bernama Syahmin beragama Kristen, dan dihadiri saksi-saksi yaitu bernama Indah Prayuda dan 1 laki-laki lain yang tidak diketahui namanya dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, namun telah ternyata pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan tentang rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Bab IV Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat dan Bagian Kelima Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 1998 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*;

Menimbang, bahwa pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat berkenaan dengan penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu setentang petitum pengesahan nikah (angka 2) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya gugatannya mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Kedua: Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan yang dapat disimpulkan dari gugatannya bahwa sejak awal tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat, akibatnya hingga saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya perihal perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi:

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai alat bukti, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara sebagai kediaman bersama terakhir, keduanya hidup rukun layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga kini lebih kurang selama 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, di mana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dinyatakan dengan adanya pisah tempat tinggal antara keduanya hingga saat ini berlangsung lebih kurang 6 (enam) tahun tanpa adanya hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga dan Hakim untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat telah ternyata tidak berhasil, dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, rumah tangganya telah menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam yaitu terwujudnya suatu rumah tangga yang *sakinah* (tentram dan damai) *mawaddah* (penuh saling mengasihi) *warahmah* (dan saling menyayangi). Cita-cita rumah tangga muslim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya, terjadi perpisahan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka akan mengakibatkan penderitaan yang tidak berkesudahan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya suatu rumah tangga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang disebabkan antara lain karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa kabar yang jelas, sehingga penyelesaian yang dipandang maslahat adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun tanpa hubungan lahir dan batin;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dalam *petitum* angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2001, di Desa Maranen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Abdurahman Sidik, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. **Abdurahman Sidik, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mtw